



## KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PT Pupuk Kalimantan Timur berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis secara aman, efektif dan efisien demi tercapainya produktifitas yang tinggi melalui penerapan standar perusahaan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang konsisten untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, pelepasan bahan berbahaya beracun, penyakit akibat kerja atau dampak buruk lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 dan ISO 45001:2018 serta mengadopsi *best practice* / standar K3 lainnya baik nasional maupun internasional.
2. Melakukan identifikasi risiko bahaya terhadap operasional maupun peralatan pabrik sesuai dengan Pedoman Sistem Manajemen Risiko (SIMERI).
3. Mengimplementasikan praktek terbaik dari standar lainnya, seperti: *Responsible Care*, Manajemen Keselamatan Proses (MKP), *International Fertilizer Association (IFA) Product Stewardship program*, Sistem Manajemen Produksi (SIMPRO), dan Program Konservasi Pendengaran di semua kegiatan perusahaan.
4. Memastikan tenaga kerja kontraktor yang melakukan pekerjaan telah mengikuti program CSMS (*Contractor Safety Management System*).
5. Meningkatkan budaya K3 dan kinerja operasional K3 perusahaan melalui program-program K3 yang konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan *Stakeholder* agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 17 Agustus 2018  
PT Pupuk Kalimantan Timur

**Bakir Pasaman**  
Direktur Utama

Sumber : <https://www.pupukkaltim.com/pkt-management-system-sistem-manajemen-k3>